



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@umdiksha.ac.id

Nomor : 276/UN48.8.1/PT.01.04/2026
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 11 Februari 2026

Kepada Yth. :
Ketua BPSK Kota Denpasar
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIADAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Franjes Tampubolon
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101096
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat di dalam database resmi elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BafE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tertera





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 290/UN48.8.1/PT.01.04/2026 Singaraja, 12 Februari 2026
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Kepada Yth. :
Disperindag Kabupaten
Buleleng
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIADAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Franjes Tampubolon
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101096
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU-PT No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini bersifat elektronik dengan menggunakan tanda elektronik yang diartikan sah
- Surat ini dapat dilakukan keabsahan dengan menggunakan cara yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI, UKM
KABUPATEN BULELENG (DISDAGPERINKOPUKM)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Buleleng terkait pembentukan BPSK?
2. Apa hambatan dan dampak atas ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Buleleng?

Daftar Pertanyaan

1. Apakah pernah ada kebijakan, rencana, atau pembahasan internal terkait pembentukan atau pengusulan BPSK di Kabupaten Buleleng?
2. Apa alasan utama belum dilaksanakannya pembentukan BPSK?
3. Apakah terdapat kendala koordinasi dengan pemerintah pusat atau Kementerian Perdagangan terkait pembentukan BPSK?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam membentuk BPSK?
5. Apakah Disdagperinkopukm menerima pengaduan masyarakat atau pelaku usaha terkait sengketa konsumen?
6. Bagaimana mekanisme penanganan pengaduan tersebut mengingat tidak adanya BPSK?
7. Apakah Disdagperinkopukm menilai mekanisme yang ada saat ini sudah memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha?

PEDOMAN WAWANCARA
KONSUMEN/MASYARAKAT BULELENG

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Buleleng terkait pembentukan BPSK?
2. Apa hambatan dan dampak atas ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Buleleng?

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan jasa seperti *laundry*?
2. Apakah pernah mengalami masalah saat menggunakan jasa tersebut?
3. Dari masalah yang Bapak/Ibu alami apakah terjadi penyelesaian?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa penyelesaian tersebut adil?
5. Apakah Bapak/Ibu mengajukan pengaduan atas masalah tersebut?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya lembaga penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)?
7. Apakah ketiadaan lembaga penyelesaian sengketa membuat Bapak/Ibu kesulitan memperoleh keadilan?


PEDOMAN WAWANCARA
PELAKU USAHA (LAUNDRY)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Buleleng terkait pembentukan BPSK?
2. Apa hambatan dan dampak atas ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Buleleng?

Daftar Pertanyaan

1. Apakah usaha Bapak/Ibu pernah menerima keluhan atau komplain dari konsumen?
2. Bagaimana Bapak/Ibu merespon keluhan atau komplain tersebut?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen?





LAMPIRAN 03
DAFTAR INFORMAN DAN NARASUMBER

DAFTAR INFORMAN DAN NARASUMBER

1. Daftar Informan

Nama : Komang Yudi Suardana, S.E., M.Ak

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Instansi : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng

2. Daftar Narasumber Pelaku Usaha *Laundry*

1. Arik Laundry
2. Room Laundry
3. Washcozy
4. Linda Laundry
5. Tiara Laundry
6. Pas Laundry
7. Tresna Laundry
8. Adise Laundry
9. Me Laundry
10. Kedas Laundry






LAMPIRAN 04
DIAGRAM HASIL GOOGLE FORM


Apakah Bapak/Ibu berdomisili di Kabupaten Buleleng?

41 responses




Apakah kamu menggunakan jasa laundry?

41 responses



Apakah pernah mengalami masalah saat menggunakan jasa laundry?

41 responses





LAMPIRAN 05
DOKUMENTASI PENELITIAN

**Wawancara Dengan Komang Yudi Suardana, S.E. Selaku Kepala Sub Bagian
Perencanaan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Buleleng (18/02/2026)**



**Wawancara Dengan Pelaku Usaha (Laundry)
(26/02/2026)**







RIWAYAT HIDUP



Franjes Tampubolon, lahir di Batam pada tanggal 8 November 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri, yaitu Bapak Ramses Tampubolon dan Ibu Magdalena Br. Panggabean. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen Protestan. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Delco Raya, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 008 Sekupang dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPK Pa Van Der Steur dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas, yakni SMA Sandikta dengan mengambil jurusan IPS. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir, yaitu di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha”.